



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menetapkan penetapan permohonan pencabutan perkara nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Nla antara:

**PENGUGAT**, NIK : 810 tempat dan tanggal lahir Z, 15 April 1989 / 35

Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pendidikan Terakhir : S.I (Strata Satu), Pekerjaan :  
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Perkawinan :  
Kawin, Alamat : Desa x, Kecamatan Namlea,  
Kabupaten Buru, Propinsi Maluku. Dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Sarpudin Pagu, S.H.  
Adalah Advokat Dan Penasehat Hukum pada  
Kantor Hukum Sarpudin Pagu, S.H. & Rekan  
beralamat di Jl.Polres Buru, Namlea, Kecamatan  
Namlea, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku, No.Tlp:  
085219557940, Email :  
[sarpudinpagu06@gmail.com](mailto:sarpudinpagu06@gmail.com). Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 06/SK/A.SP/X/2024  
tanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar pada  
kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea nomor  
74/SKK/2024/PA.Nla tanggal 14 Oktober 2024,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, NIK : 81, Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 13  
Januari 1979/45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Pendidikan Terakhir : S.I (Strata Satu), Agama :  
Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.162/Pdt.G/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Desa x,  
Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Propinsi  
Malaku, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Nla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, Tanggal 08 Oktober 2015 dihadapan Pejabatan PPN KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/X/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya Suami-Istri dengan baik dan keduanya Bertempat tinggal bersama di Desa x, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku, sampai berpisah;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - 4.1. anak, Tempat Tanggal Lahir : Namlea, 13 Maret 2019, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 5 Tahun;
5. Bahwa semula Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit didamaikan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021 yang disebabkan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang berasal dari Desa w, kepulauan Sula, kejadian itu diketahui sendiri oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.162/Pdt.G/2024/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan anak, dan tak pernah kembali lagi;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan serta Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan anak, dan tak pernah kembali lagi;
8. Bahwa semenjak kepergian Tergugat sejak bulan Oktober 2021, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah mencoba menghzi Tergugat serta memohon dan meminta Tergugat untuk kembali kekediaman bersama namun Tergugat tetap tidak mau kembali lagi dan Tergugat selalu memintah izin untuk menikah lagi;
10. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada anak, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (*Pemeliharaan*) atas anak tersebut diatas;
12. Bahwa selama kepergian Tergugat dari Tahun 2021 sampai Gugat Cerai ini di layangkan, Tergugat selalu membiayai anak;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.162/Pdt.G/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama anak, Tempat Tanggal Lahir : Namlea, 13 Maret 2019, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 5 Tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat demi kebbaikannya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menghzi,mengunjungi anak;
4. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Sarpudin Pagu, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus 06/SK/A.SP/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea nomor 74/SKK/2024/PA.Nla tanggal 14 Oktober 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena relaas panggilan nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 15 Oktober 2024 dan 22 Oktober 2024 menggunakan surat tercatat surat tercatat melalui PT POS alamat Tergugat tidak dapat dikenal;

Bahwa hakim menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat, oleh karenanya upaya penasehatan damai tersebut disambut oleh Penggugat dan Kuasanya serta dengan pertimbangan ingin Penggugat mencari tahu kepastian alamat Tergugat. Kemudian kuasa Penggugat memohon untuk mencabut Gugatannya, kemudian Hakim mengabulkan pencabutan Gugatan tersebut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.162/Pdt.G/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam sidang yang telah ditentukan, Penggugat di dampingi kuasanya hadir datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Sarpudin Pagu, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 06/SK/A.SP/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea nomor 74/SKK/2024/PA.Nla tanggal 14 Oktober 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat (Sarpudin Pagu, S.H.) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Penggugat melalui kuasa Penggugat menyatakan memohon ingin mencabut Gugatannya, kemudian Hakim mengabulkan pencabutan Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Gugatan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.162/Pdt.G/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhzan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Gugatan pencabutan perkara nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Nla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan pencabutan perkara ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I, M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 162/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 14 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Abd. Halim Marasabessy, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

**Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.162/Pdt.G/2024/PA.Nla





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

**TTD**

**Abd. Halim Marasabessy, S.Ag., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	62.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- PNBP Cbt	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.162/Pdt.G/2024/PA.Nla